

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 418/KEP-800.35/VII/2020**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KARAKTER TARUNA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berkarakter dan unggul, perlu dilakukan pembinaan secara terarah dan berkelanjutan kepada Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter bagi Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pertanahan nomor 2 Tahun 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
13. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 84-XVIII-2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KARAKTER TARUNA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, disingkat STPN, adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanian Nasional;
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Nasional;
3. Kampus adalah kampus Sekolah Tinggi Pertanian Nasional;
4. Taruna Bhumi selanjutnya disebut Taruna adalah mahasiswa pada Program Studi Diploma I dan Program Studi Diploma IV pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional;
5. Pembinaan Karakter adalah pengembangan nilai-nilai khas baik yang terpatneri dalam diri taruna dan terejawantahkan dalam perilaku melalui kegiatan pendampingan, pembimbingan, peneladanan dan pengarahan serta penghargaan dan sanksi yang diberikan oleh pengasuh untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada Taruna;
6. Karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki oleh Taruna
7. Pembina Karakter adalah jabatan fungsional umum yang melaksanakan pembinaan, pengarahan, pembimbingan, pendampingan, peneladanan dan penilaian/evaluasi kepada taruna pada aspek sikap/kepribadian dan pengembangan minat bakat;
8. Pengasuhan adalah proses interaksi Taruna dengan pengasuh/pembina karakter pada suatu lingkungan belajar untuk membentuk dan mengembangkan karakter Taruna;
9. Pengasuh adalah Dosen Tetap dan Pejabat Pembina Karakter serta Tenaga Kependidikan pada Subbag Kemahasiswaan dan Alumni yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Nasional;
10. Sapta Karakter Taruna adalah nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam pelaksanaan Tata Kehidupan Taruna di dalam dan di luar kampus;
11. Tata krama adalah kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang wajib diikuti dalam pergaulan kehidupan Taruna, di dalam maupun di luar kampus;
12. Nilai Pengasuhan adalah pemberian nilai oleh Pembina Karakter/Pengasuh meliputi nilai kesamaptaan dan sikap perilaku/kepribadian taruna berdasarkan pedoman penilaian pengasuhan yang ditetapkan ketua;
13. Penghargaan merupakan penilaian terhadap prestasi dan keikutsertaan Taruna dalam kegiatan positif baik di dalam maupun di luar kampus;
14. Pelanggaran adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku;
15. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada taruna yang melakukan pelanggaran ketentuan dan norma yang berlaku;

16. Dinas adalah kegiatan formal yang dilaksanakan oleh taruna Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter Taruna STPN dimaksudkan sebagai dasar acuan dan tata tertib kehidupan taruna dalam menjalankan kegiatan pengasuhan;
- (2) Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter Sekolah Tinggi Pertanian Nasional disusun dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran serta keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan pengasuhan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter.

BAB III RUANG LINGKUP PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN KARAKTER

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Karakter Taruna, meliputi:

- a. Sapta Karakter;
- b. Tata Krama;
- c. Pembinaan Karakter dan Pengasuhan;
- d. Penilaian Pengasuhan;
- e. Pelanggaran dan Sanksi.

BAB IV SAPTA KARAKTER

Pasal 4

- (1) Sapta Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan tata nilai yang harus diketahui, dihayati, dan dilaksanakan oleh taruna STPN dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter;
- (2) Sapta Karakter Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam menjalani kehidupan di dalam dan di luar kampus;
 - b. Menghayati jati diri ke-Indonesiaan yang pluralis;
 - c. Memupuk sejak dini sikap peduli, terbuka, prima melayani, dan senang memudahkan orang lain;
 - d. Membangun disiplin dan sikap pantang menyerah baik sebagai diri sendiri maupun *team work*;

- e. Senantiasa melakukan evaluasi diri untuk perbaikan dan serta pengembangan diri;
 - f. Menanamkan rasa tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan;
 - g. Membangun sikap loyal pada cita-cita STPN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penanaman nilai-nilai Sapta Karakter kepada para taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pengasuhan, meliputi:
- a. Kegiatan Rutin Harian
 - b. Kegiatan Wajib
 - c. Kegiatan Pilihan Wajib

BAB V TATA KRAMA

Pasal 5

- (1) Tata Krama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan penuntun sikap dan perilaku dalam kehidupan taruna sehari-hari;
- (2) Tata Krama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tata cara berpakaian, penggunaan pakaian seragam/dinas dan tutup kepala taruna;
 - b. tata cara pemeliharaan dan kerapian perorangan;
 - c. tata cara kegiatan keagamaan, seni dan budaya;
 - d. tata cara makan dan tata kehidupan taruna di asrama;
 - e. tata cara izin meninggalkan kampus dan/atau izin bermalam;
 - f. sikap dan perilaku taruna saat berbicara;
 - g. sikap dan perilaku taruna saat berdiri, berjalan dan duduk;
 - h. sikap dan perilaku taruna saat bertamu, menerima tamu dan mendampingi tamu resmi;
 - i. sikap dan perilaku taruna putra bersama rekan wanita bukan taruna;
 - j. sikap dan perilaku taruna putri bersama rekan pria bukan taruna;
 - k. sikap dan perilaku taruna putra bersama taruna putri dan sebaliknya;
 - l. hubungan sikap dan perilaku umumnya;
- (3) Ketentuan Tata Krama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI PEMBINAAN KARAKTER DAN PENGASUHAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c, merupakan proses pembinaan dan internalisasi nilai-nilai karakter (sapta

- karakter) untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter melalui kegiatan Pengasuhan;
- (2) Pembinaan Karakter dilaksanakan oleh Pembina Pengasuh dan Pengasuh;
 - (3) Pembina Pengasuh adalah Ketua STPN;
 - (4) Pengasuh terdiri atas Pengasuh Langsung dan Pengasuh Tidak Langsung yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, peneladanan dan pengarahan serta pemberian penghargaan dan sanksi kepada Taruna;
 - (5) Pengasuh Langsung terdiri atas para Pejabat Struktural dan Fungsional, Dosen Tetap STPN, Pejabat Pelaksana Pembina Karakter dan/atau tenaga fungsional lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
 - (6) Pengasuh Tidak Langsung terdiri atas Pegawai STPN, Taruna senior terpilih, SATPAM, Tenaga Kebersihan dan Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Rutin Harian Taruna;
 - b. kegiatan Wajib Taruna; dan
 - c. kegiatan Pilihan wajib Taruna.
- (2) Kegiatan Rutin Harian Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aktivitas taruna setiap hari di asrama, kampus maupun di lingkungan sekitar kampus dalam rangka pembinaan dan internalisasi nilai-nilai Sapta Karakter;
- (3) Kegiatan Wajib Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah program pembinaan karakter yang wajib diikuti oleh taruna dalam rangka pengenalan, penanaman, pengembangan dan penguatan Sapta Karakter, melalui kegiatan:
 - a. Pengenalan Kegidupan Kampus bagi Taruna Baru (PKKTB);
 - b. Latihan Dasar Kedisiplinan (LATSARDIS);
 - c. Latihan Dasar Khusus (LATSARSUS);
 - d. Latihan Dasar Kepemimpinan (LATSARPIM);
 - e. Kesamaptaan dan Pelatihan Baris Berbaris (PBB).
- (4) Kegiatan Pilihan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah program pembinaan dan pengembangan minat bakat serta prestasi taruna yang wajib dipilih taruna dan/atau terpilih, melalui kegiatan:
 - a. Organisasi Ketarunaan;
 - b. Unit Kegiatan Taruna (UKT);
 - c. Pers Taruna Sandi (LPT SANDI);
 - d. Marchingband Gema Taruna Bhumi (GTB);
 - e. Paduan Suara Gita Bhumi Choir (GBC).
- (5) Ketentuan pelaksanaan kegiatan pengasuhan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan pengasuhan bagi taruna jalur tugas belajar bersumber dari anggaran kementerian atau pemerintah daerah pengirim taruna sedangkan taruna dari jalur umum pembiayaan secara mandiri oleh taruna yang bersangkutan.

BAB VII PENILAIAN PENGASUHAN

Pasal 9

- (1) Penilaian Pengasuhan merupakan proses evaluasi dalam bentuk pemberian nilai/poin penghargaan dan pelanggaran pada kegiatan pengasuhan yang disebut dengan Nilai Kepribadian/Pengasuhan;
- (2) Pemberian nilai kepribadian/pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kejujuran;
 - b. Ke-Indonesian Yang Pluralis;
 - c. Prima Melayani;
 - d. Disiplin dan Pantang Menyerah;
 - e. Evaluasi dan Pengembangan Diri;
 - f. Tanggungjawab dan Kepemimpinan;
 - g. Loyalitas Pada Cita-cita Organisasi.
- (3) Indikator nilai kepribadian/pengasuhan sebagaimana ayat (2) huruf a sampai dengan g tercantum dalam Lampiran III huruf D keputusan ini;
- (4) Penilaian Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dengan cara pendampingan dan pengamatan kehidupan keseharian taruna di dalam maupun di luar kampus, meliputi:
 - a. keterlibatan dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan pengasuhan dan akademik serta kegiatan lainnya yang ditetapkan STPN;
 - b. prestasi pada level kampus/daerah, nasional dan internasional;
 - c. laporan/informasi serta pencatatan pelanggaran taruna;
 - d. tes kesamaptaan.
- (5) Pemberian nilai pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Pengasuhan dan dilaporkan kepada Ketua STPN setiap akhir semester dan akhir masa studi;
- (6) Ketentuan penilaian pengasuhan, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

Hak, Kewajiban dan Larangan

- (1) Hak taruna, meliputi:
 - a. memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana STPN sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. memperoleh pendampingan dan bimbingan dalam kegiatan pengasuhan dan/atau pelatihan serta pengayaan;
 - c. memperoleh layanan kemahasiswaan dan pengasuhan;
 - d. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. memperoleh hak kepegawaian bagi taruna tugas belajar dan/atau ikatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. memperoleh nilai pengasuhan, dan
 - g. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh Ketua STPN.
- (2) Kewajiban taruna, meliputi:
 - a. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati dan melaksanakan peraturan dan ketentuan yang berlaku di STPN;
 - c. menaati dan melaksanakan sapta karakter taruna, tata krama taruna dan kegiatan pengasuhan;
 - d. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater STPN dan Kementerian;
 - e. memelihara sarana/prasarana, kebersihan dan ketertiban Kampus STPN;
 - f. menjaga hubungan baik dan saling hormat-menghormati antara sesama Taruna, dosen dan karyawan serta masyarakat;
 - g. tidak melakukan perbuatan tercela baik di dalam maupun di luar kampus;
 - h. tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak melakukan ancaman, fitnah, dan atau kekerasan dan membawa senjata;
 - j. tidak membela Taruna yang terkena pelanggaran disiplin;
 - k. memakai pakaian seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan;
 - l. tinggal di asrama sesuai ketentuan yang berlaku;
 - m. taruna putri yang telah menikah, apabila hamil wajib cuti dengan lama masa cuti ditentukan oleh Ketua STPN;
 - n. taruna tugas belajar yang melaksanakan cuti karena hamil mengikuti ketentuan kepegawaian, dan selama masa cuti kembali bekerja di kantor asal/utusan;
- (3) Larangan bagi taruna, meliputi:
 - a. tidak beragama/Atheis;

- b. memaksakan suatu agama kepada orang lain yang telah memeluk agama lain;
- c. mencemooh atau menghina agama orang lain;
- d. mengganggu pelaksanaan ibadah, baik agama sendiri maupun agama orang lain;
- e. membuat keributan/tidak menjaga ketertiban di tempat-tempat ibadah;
- f. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan SARA
- g. merusak sarana ibadah;
- h. menjalin hubungan khusus sesama jenis (Homoseksual/Lesbian/LGBT);
- i. melakukan tindakan kriminal;
- j. berkelahi di dalam atau di luar kampus;
- k. mengambil dan atau mempergunakan barang milik orang lain atau milik dinas tanpa hak ;
- l. berjudi;
- m. menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) dan lain-lain yang sejenis;
- n. membawa, menyimpan, memperjual belikan senjata tajam dan atau senjata api;
- o. melakukan perbuatan amoral, berzina dan asusila;
- p. meminum sesuatu yang mengandung alkohol maupun yang dapat memabukkan;
- q. melakukan ancaman atau intimidasi dan kekerasan;
- r. bersumpah palsu dan memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tertulis
- s. memalsukan data dan tanda tangan;
- t. meninggalkan kampus tanpa izin;
- u. tidur dan/atau tinggal di luar asrama;
- v. merusak dan atau menghilangkan barang inventaris dinas;
- w. melakukan dan/atau terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- x. terlibat atau mendukung gerakan separatis;
- y. melawan atasan (insubordinasi), memperlakukan dosen dan pengasuh tidak dengan hormat;
- z. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Sanksi

- (1) Sanksi bagi taruna yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) dan (4), meliputi:
 - a. Pelanggaran ringan, dikenakan sanksi:
 - 1) teguran lisan dan pembinaan standar kesamaptaan yang terukur (lari, push up, pull up/chin up, sit up, jumping jacks);
 - 2) pemberian tugas khusus yang mendidik dan pengurangan nilai pengasuhan kategori ringan.

- b. Pelanggaran sedang, dikenakan sanksi:
 - 1) Peringatan tertulis dan wajib menggunakan PDL bagi taruna Prodi DIV dan Pakaian Hitam Putih bagi taruna Prodi DI PPK pada kegiatan perkuliahan dan praktikum selama 1 minggu;
 - 2) pengurangan nilai pengasuhan kategori sedang yang ditembuskan ke kantor asal/utusan bagi taruna Tugas Belajar dan kepada orang tua bagi Taruna berasal dari jalur umum;
- c. Pelanggaran berat, dikenakan sanksi:
 - 1) pengurangan nilai pengasuhan kategori berat dengan tembusan kantor asal/utusan bagi taruna Tugas Belajar dan kepada orang tua bagi taruna berasal dari jalur umum; ;
 - 2) skorsing dari kegiatan akademik dan pengasuhan;
 - 3) diberhentikan sebagai taruna.
- (2) Dalam hal taruna melakukan pelanggaran ringan dan sedang, dikenakan sanksi secara kumulatif dan pelanggaran berat, dikenakan hukuman secara alternatif.
- (3) Dalam hal taruna melakukan pelanggaran sedang dan berat, wajib diperiksa terlebih dahulu sebelum dijatuhkan hukuman yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Pasal 12 Kewenangan Pemberian Sanksi

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman adalah Ketua
- (2) Ketua membentuk Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan hukuman kategori pelanggaran berat yang terdiri dari:
 - a. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, sebagai Ketua
 - b. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, sebagai Wakil Ketua
 - c. Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, sebagai Sekretaris
 - d. Dosen Pembimbing Akademik Taruna, sebagai Anggota
 - e. Kepala UPA Asrama, sebagai Anggota
 - f. Pengasuh, sebagai Anggota
- (3) Ketua dapat mendelegasikan kewenangan penjatuhan hukuman kategori sedang dan ringan kepada Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- (4) Pengasuh langsung dapat menjatuhkan hukuman kategori ringan sepanjang dalam batas-batas kewajaran, bersifat mendidik dan terukur dalam rangka pembinaan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan berikut:

1. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 1423/KEP-800.35/XI/2013 Tentang Tata Tertib Kehidupan Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
2. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 488/KEP-800.35/V/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 1423/KEP-800.35/XI/2013 Tentang Tata Tertib Kehidupan Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;
3. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 058/KEP-800.35/I/2019 Tentang Pedoman Penilaian Pengasuhan Taruna Bhumi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 05 Juni 2020

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd

Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.
NIP. 196408151993031004

TATA KRAMA KEHIDUPAN TARUNA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONNAL

- A. Tata Cara Penggunaan Pakaian dan Tutup Kepala
1. Pakaian Dinas Taruna dan Atribut wajib digunakan baik di dalam maupun di luar kampus sesuai dengan jenis kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH), digunakan pada seluruh kegiatan harian Taruna di dalam maupun di luar kampus kecuali melaksanakan olahraga;
 - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU); digunakan pada kegiatan upacara hari besar, yudisium dan wisuda;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan untuk kegiatan Pelatihan, Dinas Jaga Taruna dan kegiatan lapangan lainnya atau tugas lain yang mengharuskan memakai pakaian PDL;
 - d. Pakaian olah raga/*training pack*, digunakan untuk kegiatan olahraga dan tugas lain yang mengharuskan memakai pakaian olahraga.
 2. Penggunaan tutup kepala diatur sebagai berikut:
 - a. Muts, digunakan sebagai kelengkapan PDH;
 - b. Pet, digunakan sebagai kelengkapan PDP, PDU;
 - c. Baret, digunakan sebagai kelengkapan PDL;
 - d. Jilbab, digunakan bersamaan dengan penggunaan tutup kepala dan meletakkan muts, pet, atau baret di atas jilbab.
 - e. Selalu menggunakan tutup kepala dalam aktivitas perkuliahan, kecuali di dalam ruangan kelas atau ruang makan, tutup kepala diletakkan di pundak sebelah kiri dan dipakai kembali setelah selesai makan dan atau meninggalkan ruangan kelas;
 - f. Pada saat memasuki ruangan, tutup kepala tetap dipakai dan pada saat duduk tutup kepala diletakkan di pundak sebelah kiri atau dapat ditempatkan pada tempatnya yang pantas selanjutnya pada saat meninggalkan tempat karena sesuatu hal tutup kepala harus dipakai;
 - g. Pada saat upacara tutup kepala tetap dipakai;
 - h. Pada saat taruna menghadap atau dipanggil, setelah dipersilahkan duduk taruna meletakkan tutup kepala di pundak sebelah kiri dan akan dipakai kembali setelah taruna selesai dan berdiri meninggalkan ruangan;

3. Penggunaan pakaian dinas dan non dinas ditur sebagai berikut:
 - a. berpakaian secara sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memeriksa kembali kerapian dan kelengkapan pakaian yang dikenakan; sebelum melakukan kegiatan, berangkat ke suatu tempat atau meninggalkan suatu tempat;
 - c. Pada jam kerja setiap taruna wajib menggunakan seragam yang telah ditentukan baik di dalam maupun di luar kampus dengan sopan, bersih, rapi dan lengkap sesuai dengan ketentuan;
 - d. Tidak dibenarkan/dilarang mengenakan pakaian dinas milik orang lain;
 - e. Tidak dibenarkan/dilarang mengenakan papan nama atau kartu identitas milik orang lain;
 - f. Tidak dibenarkan/dilarang mengubah bentuk, ukuran, warna, dan jenis pakaian sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dinas

- B. Tata Cara Pemeliharaan dan Kerapihan Perorangan
 1. Berpakaian dinas harus bersih dan diseterika dengan rapi;
 2. Membersihkan atribut pakaian dinas dan menyemir sepatu;
 3. Rambut bagi taruna dicukur rapi dengan ukuran (centi meter) sebagai berikut:
 - a. Tingkat IV : samping (0.5); belakang (1.0); atas (1.5)
 - b. Tingkat III : samping (0.5); belakang (1.0); atas (1.5)
 - c. Tingkat II : samping (0.3); belakang (0,5); atas (1,0)
 - d. Tingkat I : samping (0,1); belakang (0.2); atas (0,3)
 4. Ukuran rambut untuk Taruna Putri, di depan tidak sampai alis, samping tidak sampai telinga, belakang tidak sampai kerah baju dan dicukur rapi;
 5. Untuk menjaga kerapihan dan kebersihan prorangan, taruna dilarang:
 - a. memelihara kumis, jambang, jenggot;
 - b. memakai gigi emas atau platina, kecuali dengan alasan kesehatan;
 - c. memakai gelang dan/atau perhiasan yang berlebihan;
 - d. menggunakan pewarna kuku dan rambut serta memelihara kuku panjang;
 - e. bertato dan bertindik atau yang sejenis.

- C. Tata cara Kegiatan Keagamaan, Seni dan Budaya
 1. Seluruh Taruna diwajibkan secara aktif melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing, baik secara perorangan maupun bersama-sama;

2. Disamping kegiatan sehari-hari secara perorangan, Taruna dibimbing melalui kegiatan pengajaran atau kegiatan bimbingan kerohanian;
3. Peringatan hari besar keagamaan dapat diselenggarakan oleh Taruna melalui organisasi keTarunaan dan/atau lembaga STPN;
4. Pelaksanaan kegiatan keagamaan di dalam kampus tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kerukunan hidup antar umat beragama;
5. Taruna diwajibkan mengembangkan kegiatan kesenian dan kebudayaan;
6. Kegiatan kesenian dan kebudayaan diluar kegiatan lembaga STPN dapat diselenggarakan atas persetujuan Ketua STPN.

D. Tata Kehidupan taruna di asrama

1. Untuk memelihara dan menjaga kebersihan asrama, taruna wajib:
 - a. membersihkan, merapikan, memelihara, dan menjaga keindahan asrama dan lingkungan sekitar secara perorangan maupun bersama yang dilakukan secara bergiliran dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
 - b. membersihkan dan merapikan kamar setiap hari;
 - c. membuang sampah pada tempatnya;
 - d. membersihkan kamar mandi dan wc;
 - e. melepas alas kaki sebelum masuk ke dalam blok asrama;
 - f. menjemur pakaian pada tempat yang telah ditentukan;
 - g. menempatkan meja belajar, lemari pakaian, dan tempat tidur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan;
 - h. memasang tanda pengenal di setiap barang inventaris yang menjadi tanggungjawab pribadi;
 - i. memasang sprei, bantal, dan selimut sesuai ketentuan kedinasan yang berlaku;
 - j. merapikan dan menyusun pakaian dan perlengkapannya di dalam lemari pakaian sesuai ketentuan dinas yang berlaku;
 - k. menyimpan sepatu dan sandal dan perlengkapannya di tempat yang telah disediakan sesuai ketentuan dinas;
 - l. mengganti kerusakan kecil antara lain: lampu listrik dan kran air apabila rusak;
 - m. melaporkan kerusakan barang inventaris di asrama kepada petugas;
 - n. menanam bunga dan membuat taman bunga di sekitar asrama;
 - o. menanam tanaman apotek hidup di sekitar asrama;
 - p. merawat tanaman dan pepohonan yang ada di sekitar asrama;
 - q. memotong rumput secara berkala;
 - r. melaksanakan kurvey (kerja bakti) pada saat tidak adanya jam pengajaran dan pelatihan yang dikoordinir oleh pengasuh masing-masing.

2. Taruna wajib mengikuti kegiatan makan bersama pada waktu dan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengurus/pengelola asrama
3. Tata cara makan di meja makan diatur sebagai berikut:
 - a. pada saat makan badan selalu bersih dan berpakaian rapi;
 - b. duduk dengan wajar sesuai dengan kondisi yang ada;
 - c. berdoa sebelum dan sesudah makan;
 - d. apabila perlu, minum sedikit sebelum makan;
 - e. menggunakan lap makan sesuai dengan fungsinya;
 - f. mendekatkan makanan yang akan diambil ke piring dan tidak sebaliknya;
 - g. mengambil makanan secukupnya tidak berlebihan;
 - h. mempergunakan alat-alat makan yang disediakan sesuai dengan kegunaan dan tidak berbunyi;
 - i. sewaktu memasukkan makanan ke mulut, sendok harus diantar ke mulut, dan tidak sebaliknya;
 - j. mengunyah makanan dengan sopan, mulut tertutup dan tidak sampai bersuara;
 - k. tidak berbicara pada waktu mulut berisi makanan;
 - l. apabila menggunakan pisau peganglah dengan tangan kanan;
 - m. tidak minum apabila mulut masih berisi makanan dan air minum tidak digunakan untuk berkumur;
 - n. apabila tengah makan dan ingin minum letakkan sendok dan garpu terlentang, bersihkan terlebih dahulu bibir dengan lap makan sebelum minum;
 - o. apabila tengah makan ada orang yang harus dihormati, berhenti sejenak untuk menghormatinya;
 - p. tidak membersihkan sisa makanan di dalam mulut di hadapan orang lain tanpa menutup mulut dengan tangan, lap atau sapu tangan;
 - q. tidak ada sisa makanan yang menempel pada sendok dan garpu, apabila selesai makan dan kumpulkan sisa makanan di tengah piring, tutupi dengan sendok, garpu, dan telungkup sejajar serta apabila memakai pisau, letakkan di sebelah kanan sendok bagian tajamnya menghadap ke kiri;
 - r. minumlah dengan sopan, selesai makan;
 - s. menghindari diri bersendawa setelah makan;
 - t. tidak berdiri terlebih dahulu sebelum yang tertua meninggalkan tempat duduk, kecuali sudah dipersilahkan.
4. Tata cara makan di perjamuan resmi dan/atau pesta diatur sebagai berikut:
 - a. memperhatikan kesopanan dan tata cara pengambilan makanan yang disediakan;
 - b. makan tanpa meja, piring ditempatkan di pangkuan atau ditopang dengan tangan kiri serta duduk dengan sopan;

- c. makan di tikar atau sejenisnya dan tanpa menggunakan sendok dan garpu, apabila akan mengambil lauk pauk atau menambah agar menyesuaikan dengan kebiasaan setempat;
 - d. apabila jamuan makan sambil berdiri (standing party), jangan mengunyah sambil berjalan;
5. Taruna dilarang melakukan:
- a. meludah sembarangan;
 - b. menggunakan kamar mandi dan wc apabila air dalam asrama tidak mengalir;
 - c. menempel gambar dan/atau menulis yang tidak pantas sesuai etika di lemari pakaian, meja belajar serta dinding asrama;
 - d. menggantung dan/atau menjemur pakaian di dalam ruangan;
 - e. menyimpan peralatan mandi di kamar mandi;
 - f. membiarkan lama merendam pakaian di kamar mandi;
 - g. membuang sampah di saluran air atau wc;
 - h. menyimpan/ menghisap rokok dan/atau sejenisnya
 - i. minum atau mengedarkan minuman keras dan/atau sejenisnya
 - j. membawa/ memakai dan mengedarkan Narkoba dan zat aditif lainnya;
 - k. membawa senjata tajam.
 - l. Membawa, menyimpan dan menonton gambar, video, film atau sejenisnya yang berbau pornografi dan pornoaksi;
 - m. Melakukan perbuatan asusila.
- E. Tata Cara Izin Meninggalkan Kampus dan/atau Izin Bermalam (IB)
1. Taruna dapat di izinkan meninggalkan kampus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Izin yang bersifat darurat (*force majeure*), dapat diberikan kepada taruna apabila keluarga (orang tua, mertua, suami/istri, anak) meninggal dunia atau sakit keras;
 - b. Izin karena alasan penting, dapat diberikan kepada taruna setelah mendapat persetujuan Ketua STPN;
 - c. Izin karena berobat di dalam atau di luar negeri, dapat diberikan kepada taruna sesuai dengan rekomendasi medis.
 2. Kewenangan pemberian izin meninggalkan kampus dan Ijin Bermalam (IB) adalah sebagai berikut:
 - a. Izin lebih dari 6 (enam) hari diberikan oleh Ketua STPN;
 - b. Izin paling lama 5 (lima) hari diberikan oleh Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan;
 - c. Izin paling lama 2 (dua) hari diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. Izin paling lama 1 (satu) hari diberikan oleh Kasubbag Kemahasiswaan dan Alumni;
 - e. Izin kurang dari 1 (satu) hari diberikan oleh pengasuh;
 - f. Taruna yang telah mendapat ijin diwajibkan melakukan presensi *fingerprint* dan/atau mengisi buku izin di Locket Pengasuhan dan

- di Pos Satuan Pengamanan (SATPAM) pada saat keluar dan masuk kampus;
3. Pemberian Izin diberikan dengan mempertimbangkan kegiatan perkuliahan, praktikum, pelatihan dan pengasuhan agar tidak terganggu;
 4. Taruna wajib menggunakan pakaian dinas di dalam maupun diluar kampus;
 5. Izin Bermalam (IB) taruna dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Izin bermalam (IB) diberikan secara bergantian/bergiliran kepada taruna putra dan taruna putri setiap akhir pekan atau pada hari libur nasional;
 - b. Taruna yang akan melaksanakan izin bermalam wajib mengajukan permohonan dengan mengisi blangko dan/atau Aplikasi *fingerprint* dan mengikuti mekanisme izin sesuai ketentuan;
 - c. Ijin Bermalam dapat dibatalkan, apabila ada kegiatan akademik dan/pengasuhan serta kebijakan Ketua STPN.
 6. Izin karena sakit, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Taruna yang sakit atau teman satu kamar menginformasikan dan melapor Dinas Jaga Taruna serta diteruskan ke Pengasuh;
 - b. Apabila diperlukan tindakan medis maka yang bersangkutan dibawa ke Rumah sakit terdekat oleh Dinas Jaga Taruna dibawah pengawasan Pengasuh Piket;
 - c. Pengasuh Piket memonitor perkembangan taruna yang sakit dan menyampaikan informasi kepada Kepala Sub Bagian Akademik dan Pengajaran melalui Dinas Jaga Taruna atau Komkes bahwa taruna yang bersangkutan tidak dapat mengikuti perkuliahan atau praktikum disebabkan sakit;
 - d. Setelah sembuh, taruna yang bersangkutan wajib menyerahkan surat keterangan sakit dari dokter kepada kepala sub bagian akademik dan pengajaran, selanjutnya apabila selama sakit taruna tidak mengikuti ujian maka wajib membuat surat izin yang ditujukan kepada Ketua STPN dengan dilampiri surat keterangan sakit dari dokter untuk dapat mengikuti ujian susulan.
- F. Sikap dan perilaku taruna saat berdiri, berjalan dan duduk
1. Taruna dalam sikap berdiri, hendaknya selalu tegap namun tidak kaku, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat yang pantas tetapi tidak mengurangi kehormatan diri sebagai Taruna;
 2. Apabila mengajak berbicara atau berhadapan dengan orang yang lebih tua, Taruna hendaknya berdiri dengan sikap yang sopan dan baik;

3. Pada saat berdiri atau berjalan, Taruna hendaknya tidak memasukkan tangan ke dalam saku, bertolak pinggang, atau sikap lain yang berkesan sombong/angkuh;
4. Apabila berjalan sendiri Taruna melakukan langkah yang wajar, jika berjalan bersama orang lain, Taruna menyesuaikan langkah dengan baik, posisi diatur yang muda di sebelah kiri yang tua, tidak berbicara berlebihan yang mengurangi sikap kesopanan, penampilan, dan kehormatan sebagai Taruna;
5. Apabila berjalan dengan orang yang pantas dilindungi, Taruna menempatkan diri di sebelah kanannya atau pada posisi rawan;
6. Apabila berjalan melewati sekumpulan orang, perhatikan nilai kesopanan, adat istiadat atau kebiasaan setempat yang berlaku, wajib menyapa dengan sopan;
7. Taruna duduk dengan badan yang tegak dan sikap yang sopan, terutama pada saat menghadap Pejabat STPN, dosen, orang yang pantas dihormati dan juga pada waktu menghadiri pertemuan atau menjalani kegiatan latihan di dalam atau di luar kampus, di hadapan orang-orang yang lebih tua tidak duduk dengan mengangkat kaki;
8. Apabila Taruna harus duduk di lantai, posisi duduk dilakukan dengan melipat kaki atau bersila dengan posisi yang sopan, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah setempat;
9. Mensilahkan dosen, orang tua menggendong anak, orangtua renta, dan wanita hamil untuk duduk di tempat duduknya;
10. Saling memberi hormat apabila berjumpa dengan sesama Taruna (Taruna senior membalas penghormatan yang diberikan oleh Taruna junior);
11. Memberi penghormatan apabila berjumpa dengan pengajar, pelatih, pengasuh, atau warga Sivitas Akademika yang lain;
12. Apabila berjalan di dalam kampus, tidak berjalan berduaan bagi Taruna berlainan jenis;
13. Apabila berjalan di luar kampus dengan selain Taruna, tidak berjalan hanya 2 orang berlainan jenis;
14. Taruna Putra tidak berada di sekitar lokasi asrama Putri dan begitu juga sebaliknya, kecuali kegiatan yang ditentukan oleh lembaga.

G. Sikap dan perilaku taruna saat berbicara

1. Taruna wajib berbicara dengan jelas dan teratur, dengan kalimat yang tersusun baik serta wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tutur kata yang sopan;
2. Apabila berbicara, mengajak atau diajak berbicara, kedua mata hendaknya memandang lawan bicara dengan sikap yang sopan, apabila sedang tidak berbicara mulut hendaknya selalu tertutup dan kedua tangan hanya digunakan apabila perlu;
3. Taruna menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan tempat dan keperluan;

4. Di dalam percakapan, Taruna wajib memperhatikan lawan bicara, menjadi pendengar yang baik dan menjawab pertanyaan dengan sopan dan arif;
 5. memberi kesempatan berbicara kepada orang lain;
 6. menjaga rasa hormat serta sikap yang baik;
 7. mengusahakan agar pembicaraan dapat berakhir positif;
 8. tidak boleh memisahkan diri berdua antara putra dan putri;
 9. Taruna dilarang berbicara kasar, keras, dan tidak sopan kepada siapapun.
 10. Taruna harus dapat menyesuaikan pembicaraan dengan lawan bicara misalnya orang lebih tua atau teman, tempat dan situasi, serta topik dan tujuan, termasuk tidak membicarakan keburukan orang lain;
 11. Selama diajak bicara atau berbicara, Taruna wajib berusaha untuk tidak menguap, batuk atau bersin, apabila terpaksa, harus menutupnya dengan tangan atau sapu tangan dan meminta maaf;
 12. Penggunaan bahasa isyarat atau berbisik-bisik harus dihindari pada saat berbicara di muka umum atau dalam kelompok;
 13. Taruna harus menghindari pembicaraan yang mengarah kepada pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang dapat menimbulkan keresahan, kecuali dalam rangka diskusi ilmiah untuk peningkatan kemampuan pemahaman;
 14. Taruna tidak boleh membicarakan sesuatu hal yang bersifat rahasia dengan orang yang tidak berhak mengetahuinya.
- H. Sikap dan perilaku taruna saat bertamu, menerima tamu dan mendampingi tamu
1. Saat bertamu:
 - a. memberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang dikunjungi apabila akan bertamu;
 - b. bertamu tidak lebih dari 4 (empat) orang, kecuali apabila yang dikunjungi menghendaki lain;
 - c. mengetuk pintu atau menekan bel dan memberi penghormatan dan salam kepada penghuni rumah secara tidak berlebihan;
 - d. duduk tertib dan sopan di tempat yang telah ditentukan oleh penghuni rumah;
 - e. membuka tutup kepala dan meletakkannya sesuai ketentuan tata cara menggunakan tutup kepala;
 - f. sewaktu bertamu aktif berbicara, tetapi tidak mendominasi pembicaraan;
 - g. memperhatikan waktu dan jangka waktu bertamu, serta tidak bertamu pada jam istirahat, jam makan dan atau jam ibadah/sholat;
 - h. mengucapkan terimakasih, menghormat, dan memberi salam kepada penghuni rumah ketika selesai bertamu;
 - i. tidak terlalu lama bertamu pada orang yang baru dikenal;

- j. tidak merepotkan tuan rumah pada saat bertamu;
 - k. apabila akan bermalam agar membawa perlengkapan yang diperlukan;
 - l. perhatikan kesopanan dan pakaian pada waktu ke dan dari kamar mandi.
2. Saat menerima tamu:
- a. taruna menerima tamu di ruangan yang telah ditentukan;
 - b. dalam menerima tamu taruna berpakaian dinas dan memberi kesan yang baik dan wajar;
 - c. apabila tidak dapat menemui tamu, usahakan berbicara sebentar dengan tetap menjaga sopan santun dan menyatakan penyesalan karena ada sesuatu kepentingan yang tidak dapat ditunda;
 - d. apabila taruna bertindak sebagai penerima tamu dalam suatu acara tertentu, antarkanlah tamu sampai pada tempat duduk yang ditentukan dan memberikan bantuan apabila diperlukan dalam batas-batas kesopanan dan kewajaran.
3. Saat mendampingi tamu resmi:
- a. Sebelum tamu resmi datang, Taruna yang ditunjuk untuk menerima/ mendampingi tamu resmi wajib mengadakan persiapan dengan mendapatkan petunjuk dari Ketua STPN atau Pejabat yang ditunjuk yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dihadapi, memahami jadwal kegiatan/acara yang sudah direncanakan, mengkoordinasikannya dengan pejabat/petugas terkait dan memeriksa kesiapan tempat/objek yang direncanakan untuk dikunjungi;
 - b. Taruna wajib mengetahui identitas tamu, antara lain nama, pangkat, jabatan, dan tempat tugasnya;
 - c. Pada waktu tamu tiba, Taruna menjemput dan menghormat sesuai dengan ketentuan, serta berjalan di sebelah kiri agak di belakang tamu;
 - d. Apabila tamu akan pulang, Taruna mengantarkan ke tempat yang telah ditentukan dan apabila ada pertanyaan dari tamu, Taruna menjawab dengan sikap sopan dan wajar.

KETUA SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd

Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.
NIP. 196408151993031004

Lampiran II : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
Nomor : 418/KEP-800.35/VI/2020
Tanggal : 05 Juni 2020

KEGIATAN PENGASUHAN TARUNA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

I. Kegiatan Rutin Harian Taruna

A. Hari Senin s.d. Kamis

1. Bangun pagi, ibadah : Pukul 04.00 – 04.45
2. Olahraga pagi : Pukul 05.00 – 05.30
3. Bersih diri dan makan pagi : Pukul 05.30 – 07.30
4. Apel pagi : Pukul 07.30 – 07.45
5. Persiapan Perkuliahan dan Praktikum : Pukul 07.45 – 08.00
6. Perkuliahan, Praktikum dan Pengayaan : Pukul 08.00 – 11.30
7. Ishoma : Pukul 11.30 – 13.00
8. Perkuliahan, Praktikum dan Pengayaan : Pukul 13.00 – 16.00
9. Pengembangan minat dan bakat : Pukul 16.00 – 17.30
10. Bersih diri, ibadah dan makan malam : Pukul 17.30 – 19.00
11. Kegiatan Wajib Belajar dan Kerohanian : Pukul 19.00 – 20.30
 - a. Jam Wajib Belajar
 - b. Pelatihan dan Pengayaan Akademik
 - c. Kerohanian (selasa dan kamis)
12. Presensi Blok Asrama : Pukul 20.30 – 21.00
13. Istirahat : Pukul 21.00 – 04.00

B. Hari Jumat

1. Bangun pagi, ibadah : Pukul 04.00 – 04.45
2. Olahraga pagi dan senam bersama : Pukul 05.00 – 07.00
3. Makan Pagi dan Bersih Diri : Pukul 07.00 – 08.00
4. Pada Jumat Minggu ke-3 dilaksanakan kegiatan *Big Cleaning Day* Seni, Kerohanian, Perkuliahan atau Pengembangan Minat dan Bakat Taruna : Pukul 05.00 – 09.00
5. Perkuliahan, Praktikum dan Pengayaan : Pukul 09.00 – 11.30
6. Ishoma : Pukul 11.30 – 13.30
7. Perkuliahan, Praktikum dan Pengayaan : Pukul 13.30 – 16.30
8. Evaluasi Kegiatan Pengasuhan oleh Pengasuh : Pukul 16.30 – 17.00

C. Hari Sabtu dan Minggu

1. Kegiatan pengasuhan dan/atau pelatihan-pelatihan
2. Kegiatan UKT Akademik, IPTEK dan Kewirausahaan
3. Kegiatan Izin Bermalam sesuai jadwal apabila tidak ada kegiatan akademik/pengasuhan.

II. Kegiatan Wajib Taruna

A. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Taruna Baru (PKKTb)

1. PKKTb merupakan kegiatan pembekalan dan pengenalan kehidupan kampus bagi taruna baru dalam rangka percepatan proses beradaptasi dengan lingkungan kampus dan pengenalan Sapta Karakter yang dilaksanakan sebelum atau pada awal perkuliahan semester I (satu)
2. Penyelenggaraan PKKTb dilaksanakan melalui kepanitiaan yang ditetapkan oleh Ketua STPN dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga
3. Taruna yang tidak dapat mengikuti PKKTb karena alasan tertentu, wajib:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STPN dengan mencantumkan alasan dan/atau bukti tidak dapat mengikuti PKKTb, jika karena alasan kesehatan melampirkan Surat Keterangan Sakit dan Rekam Medis dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah
 - b. bagi Taruna Program Studi Diploma IV mengikuti kegiatan PKKTb pada tahun berikutnya dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
 - c. bagi Taruna Program Studi Diploma I mengikuti kegiatan pengganti yang sama atau di setarakan PKKTb dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
4. Taruna tidak mengikuti PKKTb tanpa keterangan dan/atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi pelanggaran kategori sedang dan diwajibkan:
 - a. bagi taruna Program Studi Diploma IV mengikuti PKKTb pada tahun berikutnya dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
 - b. bagi taruna Program Studi Diploma I mengikuti kegiatan pengganti yang sama atau di setarakan PKKTb dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
5. Taruna yang telah mengikuti kegiatan PKKTb diberikan Surat Keterangan atau Sertifikat oleh Ketua STPN atau penyelenggara kegiatan dan digunakan sebagai syarat pendaftaran/mengikuti wisuda.

B. Latihan Dasar Kedisiplinan (LATSARDIS)

1. LATSARDIS merupakan kegiatan pelatihan kedisiplinan dasar bagi seluruh taruna baru dalam rangka pembentukan kedisiplinan dan penanaman Sapta Karakter yang dilaksanakan sebelum atau pada awal perkuliahan semester I (satu)
2. Penyelenggaraan LATSARDIS dilaksanakan melalui kepanitiaan yang di tetapkan oleh Ketua STPN dan/atau kerjasama dengan pihak
3. Taruna yang tidak dapat mengikuti LATSARDIS karena alasan tertentu, wajib:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STPN dengan mencantumkan alasan dan/atau bukti tidak dapat mengikuti LATSARDIS, jika karena alasan kesehatan melampirkan Surat Keterangan Sakit dan Rekam Medis dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. bagi taruna Program Studi Diploma IV mengikuti kegiatan LATSARDIS pada tahun berikutnya dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan;
 - c. bagi taruna Program Studi Diploma I mengikuti kegiatan pengganti yang sama atau di setarakan LATSARDIS dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan.
4. Taruna yang tidak mengikuti LATSARDIS tanpa keterangan dan/atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi pelanggaran kategori sedang dan diwajibkan:
 - a. bagi taruna Program Studi Diploma IV mengikuti LATSARDIS pada tahun berikutnya dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan;
 - b. bagi taruna Program Studi Diploma I mengikuti kegiatan pengganti yang sama atau di setarakan dengan LATSARDIS dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan.
5. Taruna yang telah mengikuti kegiatan LATSARDIS diberikan Surat Keterangan atau Sertifikat oleh Ketua STPN atau penyelenggara kegiatan dan digunakan sebagai syarat pendaftaran/mengikuti wisuda.

C. Latihan Dasar Khusus (LATSARSUS)

1. LATSARSUS merupakan kegiatan pelatihan dasar khusus kebencanaan bagi taruna Diploma IV Tingkat II (Semester III) dalam rangka pembinaan kedisiplinan lanjutan dan tanggap bencana serta pembentukan karakter sosial;
2. Penyelenggaraan LATSARSUS dilaksanakan melalui kepanitiaan yang di tetapkan oleh Ketua STPN dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga
3. Taruna yang tidak dapat mengikuti LATSARSUS karena alasan tertentu, wajib:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STPN dengan mencantumkan alasan dan/atau bukti tidak dapat mengikuti LATSARSUS, jika karena alasan kesehatan melampirkan Surat Keterangan Sakit dan Rekam Medis dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah
 - b. mengikuti kegiatan LATSARSUS pada tahun berikutnya dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
 4. Taruna yang tidak mengikuti LATSARSUS tanpa keterangan dan/atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi pelanggaran kategori sedang dan diwajibkan mengikuti LATSARSUS pada tahun berikutnya dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
 5. Taruna yang telah mengikuti kegiatan LATSARSUS diberikan Surat Keterangan atau Sertifikat oleh Ketua STPN atau penyelenggara kegiatan dan digunakan sebagai syarat pendaftaran/mengikuti wisuda.
- D. Latihan Dasar Kepemimpinan (LATSARPIM)
1. LATSARPIM merupakan kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan bagi taruna Diploma IV tingkat akhir dalam rangka membangun jiwa kepemimpinan dan penguatan Sapta Karakter sebagai persiapan memasuki dunia kerja
 2. Penyelenggaraan LATSARPIM dilaksanakan melalui kepanitiaan yang ditetapkan oleh Ketua STPN dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga
 3. Taruna yang tidak dapat mengikuti LATSARPIM karena alasan tertentu, wajib:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua STPN dengan mencantumkan alasan dan/atau bukti tidak dapat mengikuti LATSARPIM, jika karena alasan kesehatan melampirkan Surat Keterangan Sakit dan Rekam Medis dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah
 - b. mengikuti kegiatan pengganti yang sama atau di setarakan LATSARPIM dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
 4. Taruna yang tidak mengikuti LATSARPIM tanpa keterangan dan/atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikenakan sanksi pelanggaran kategori sedang dan tidak diberikan Surat Keterangan atau Sertifikat
 5. Taruna yang telah mengikuti kegiatan LATSARPIM diberikan Surat Keterangan atau Sertifikat oleh Ketua STPN atau penyelenggara kegiatan dan digunakan sebagai syarat pendaftaran/mengikuti wisuda

E. Kesamaptaaan dan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB)

- 1) Kesamaptaaan dan Pelatihan Baris-Berbaris (PBB) merupakan kegiatan pembinaan fisik dan mental bagi seluruh taruna dalam rangka kebugaran, kesiapan mental dan kesiap-siagaan dalam mengikuti proses pendidikan di STPN
- 2) Kesamaptaaan dilaksanakan pada semester I sampai dengan semester IV, sedangkan pada semester V sampai dengan semester VIII/akhir kesamaptaaan dilakukan secara mandiri dan diwajibkan mengikuti kegiatan apel serta olahraga rutin
- 3) Pada setiap akhir semester ganjil dilakukan Tes Kesamaptaaan, meliputi:
 - a. Tes Samapta A, bagi seluruh taruna yaitu Lari;
 - b. Tes Samapta B, bagi taruna Semester I sampai dengan semester IV yaitu *Pull up/chinning up*; *Sit up*, *Push up*, dan *shuttle run*
- 4) Tes Kesamaptaaan dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan oleh Ketua STPN dengan supervisor dari unsur TNI/POLRI
- 5) Hasil Tes Kesamaptaaan dikonversi menjadi nilai pengasuhan, sebagai berikut:

Nilai Tes Kesamaptaaan	Nilai Pengasuhan
81 – 100	7,5
61 – 80	5,0
41 – 60	2,5
< 41	0,0

6. Taruna yang tidak dapat mengikuti Tes Kesamaptaaan karena alasan tertentu, wajib:
 - a. megajukan permohonan tertulis kepada Ketua STPN dengan mencantumkan alasan dan/atau bukti tidak dapat megikuti LATSARSUS, jika karena alasan kesehatan melampirkan Surat Keterangan Sakit dan Rekam Medis dari Dokter/Rumah Sakit Pemerintah
 - b. mengikuti Tes Kesamaptaaan susulan pada waktu yang lain dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan
7. Taruna yang tidak mengikuti Tes Kesamaptaaan tanpa keterangan dan/atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di kenakan:
 - a. sanksi pelanggaran kategori sedang, dan
 - b. wajib mengikuti Tes Kesamaptaaan susulan pada waktu yang lain dengan biaya dibebankan kepada taruna yang bersangkutan, apabila batas waktu pelaksanaan Tes Kesamaptaaan pada semester tersebut telah berakhir

langsung dikenakan pengurangan nilai pengasuhan sebesar -2,5 (minus dua koma lima)

III. Kegiatan Pilihan Wajib

A. Organisasi Ketarunaan

1. Organisasi Ketarunaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri di bidang organisasi kemahasiswaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada ketua STPN melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan pembinaan teknis operasional dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
2. Organisasi ketarunaan bertujuan:
 - a. Memberikan gambaran dan kesempatan praktek berorganisasi guna mengembangkan kepemimpinan, pelayanan dan kenegaraan;
 - b. sebagai wadah dan penyalur aspirasi, potensi serta kegiatan taruna yang bermanfaat dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan; dan
 - c. untuk memberi kesempatan menjalin hubungan sosial dengan lembaga pendidikan atau instansi lain di luar STPN, baik di dalam maupun di luar negeri setelah memperoleh ijin tertulis dari Ketua STPN.
3. Organisasi ketarunaan terdiri dari:
 - a. Badan Senat Taruna, disingkat BST
 - 1) BST adalah organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi kedinasan bagi taruna, yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk taruna di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
 - 2) BST mempunyai tugas membantu menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dalam meningkatkan kreativitas, minat, bakat, seni dan kemampuan olah organisasi dalam rangka pembelajaran jiwa kepemimpinan, peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku di STPN
 - 3) Struktur organisasi dan tata kerja BST ditetapkan dengan keputusan Ketua STPN
 - b. Korps Taruna Bela Negara, disingkat KTBN
 - 1) KTBN adalah organisasi kemahasiswaan di bidang kedisiplinan taruna yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk taruna di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
 - 2) KTBN mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan pelatihan kedisiplinan, Baris-berbaris dan Tata

Upacara, Penegakkan Tata Tertib Kehidupan Taruna dan kegiatan seremonial lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku di STPN

- 3) Struktur organisasi dan tata kerja KTBN ditetapkan dengan keputusan Ketua STPN
- c. Dewan Perwakilan Taruna, disingkat
 - 1) DPT adalah organisasi kemahasiswaan di bidang pengawasan dan aspirasi taruna yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk taruna di lingkungan Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
 - 2) DPT mempunyai tugas membantu melakukan pengawasan kegiatan ketarunaan dan wadah penyaluran aspirasi taruna berdasarkan ketentuan yang berlaku di STPN
 - 3) Struktur organisasi dan tata kerja DPT ditetapkan dengan keputusan Ketua STPN
- B. Unit Kegiatan Taruna, disingkat UKT
 - a. UKT merupakan kegiatan pembinaan dan pengembangan minat dan bakat taruna dalam rangka menggali potensi dan menyiapkan taruna meraih prestasi
 - b. UKT terdiri dari:
 - 1) Bidang Kerohanian
 - 2) Bidang Akademik, IPTEK dan Kewirausahaan
 - 3) Bidang Olahraga dan Kesehatan;
 - 4) Bidang Seni dan Budaya
 - c. Setiap taruna wajib menjadi anggota aktif minimal 1 (satu) UKT
 - d. Pedoman pelaksanaan UKT ditetapkan dengan keputusan Ketua STPN
- C. Pers Taruna SAndi adalah unit kegiatan khusus di bidang jurnalis dalam rangka pengembangan minat dan bakat taruna yang ditetapkan ketua STPN
- D. Marching Band Gema Taruna Bhumi adalah unit kegiatan khusus di bidang seni musik dalam rangka pengembangan minat dan bakat taruna yang ditetapkan ketua STPN
- E. Paduan Suara Gita Bhumi Choir adalah unit kegiatan khusus di bidang seni suara dalam rangka pengembangan minat dan bakat taruna yang ditetapkan ketua STPN

IV. Monitoring dan Pengawasan Kegiatan Pengasuhan

- A. Monitoring dan pengawasan kegiatan pengasuhan dilaksanakan oleh Pengasuh dan/atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem piket pengasuhan berdasarkan jadwal sebagai berikut:
 - 1. Pukul 04.00 – 07.30 bekerjasama dengan pihak ketiga
 - 2. Pukul 16.00 – 20.00 oleh pengasuh
 - 3. Pukul 20.00 – 04.00 bekerjasama dengan pihak ketiga
- B. Pelaksanaan piket pengasuhan dapat melibatkan taruna yang bertugas membantu pengasuh sebagai nara hubung dan informan dengan sistem Dinas Jaga secara bergiliran/bergantian dibawah pengawasan koordinator piket pengasuhan
- C. Taruna yang mendapat tugas perbantuan sebagai Dinas Jaga tetap melaksanakan kegiatan perkuliahan/praktikum dengan diberikan tanda khusus dan dalam keadaan tertentu dapat diberikan dispensasi untuk meninggalkan perkuliahan/praktikum setelah mendapat ijin dari dosen/instruktur
- D. Taruna yang sedang melaksanakan dinas jaga wajib berpakaian PDH atau PDL dan menggunakan tanda Dinas Jaga
- E. Taruna yang tidak melaksanakan Dinas Jaga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- F. Pedoman pelaksanaan monitoring dan pengawasan kegiatan pengasuhan, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Ketua STPN

KETUA SEKOLAH TINGGI
PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd

Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.
NIP. 196408151993031004

PEDOMAN PEMBERIAN NILAI PENGASUHAN TARUNA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

A. Teknik Penilaian

1. Setiap Taruna pada setiap awal semester ganjil diberikan nilai pengasuhan 50 (lima puluh) yang disebut dengan nilai dasar
2. Nilai pengasuhan pada semester ganjil merupakan akumulasi dari nilai dasar ditambah nilai penghargaan dan dikurangi nilai pelanggaran pada semester ganjil tersebut
3. Nilai pengasuhan pada semester genap merupakan akumulasi dari nilai dasar ditambah nilai penghargaan dan dikurangi nilai pelanggaran pada semester genap tersebut
4. Nilai Akhir Pengasuhan Taruna Program Studi Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral berasal dari akumulasi nilai pengasuhan pada semester satu dan semester dua dibagi dua
5. Nilai Akhir Pengasuhan Taruna Program Studi Diploma IV Pertanahan berasal dari akumulasi nilai pengasuhan pada semester satu sampai dengan semester delapan dibagi delapan

B. Mekanisme Penilaian

1. Nilai Pengasuhan taruna diberikan oleh Pengasuh dan disahkan melalui keputusan rapat evaluasi pengasuhan pada setiap akhir semester;
2. Dosen/instruktur dapat memberikan informasi/laporan perilaku taruna di kelas kepada Pengasuh;
3. Pengasuh Tidak Langsung dapat memberikan informasi/laporan kepada pengasuh secara lisan maupun tertulis, apabila melihat dan/ atau mengetahui bahwa taruna patut diberikan nilai penghargaan atau pengurangan nilai pengasuhan disebabkan melakukan pelanggaran;
4. Masyarakat dapat memberikan informasi/laporan kepada pengasuh secara lisan maupun tertulis, apabila melihat dan/ atau mengetahui bahwa taruna melakukan pelanggaran;
5. Kakak Tingkat yang ditetapkan oleh Ketua sebagai Kakak Asuh wajib memberikan laporan/informasi sebagai bahan penilaian adik asuh yang menjadi tanggungjawabnya.

6. Nilai Pengasuhan dapat dijadikan pertimbangan Dosen dalam penilaian mata kuliah yang diikuti oleh taruna;
7. Nilai Pengasuhan menjadi indikator dalam penetapan taruna terbaik pada setiap semester dan lulusan/wisudawan terbaik pada saat yudisium/wisuda
8. Taruna dapat memperoleh nilai pengasuhan apabila telah menyerahkan bukti-bukti keterlibatannya dalam kegiatan rutin harian, kegiatan wajib, kegiatan pilihan dan kegiatan pengembangan minat dan bakat dengan menyerahkan Surat Keputusan, Surat Tugas, Sertifikat, Piagam Penghargaan, dan dokumen-dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pengasuh;
9. Pengurangan Nilai Pengasuhan diberikan kepada Taruna yang melakukan pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Taruna dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di STPN

C. Monitoring dan Evaluasi

- (1) Monitoring pengasuhan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan nilai pengasuhan Taruna pada periode tertentu;
- (2) Kegiatan Monitoring dilakukan oleh Pengasuh kepada setiap Taruna;
- (3) Kegiatan Monitoring terhadap nilai pengasuhan Taruna dilaksanakan setiap tiga bulan dan/atau pada tengah semester.
- (4) Evaluasi nilai pengasuhan dilakukan pada setiap akhir semester dan akhir masa studi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kejujuran	Nilai Minimal 3,0
b. Keindonesiaan Yang Pluralis	Nilai Minimal 1,5
c. Prima Melayani	Nilai Minimal 2,0
d. Disiplin Dan Pantang Menyerah	Nilai Minimal 1,0
e. Senantiasa Evaluasi Dan Mengembangkan Diri	Nilai Minimal 1,0
f. Tanggungjawab Dan Kepemimpinan	Nilai Minimal 1,0
g. Loyalitas Pada Cita-cita Organisasi	Nilai Minimal 2,5
- (5) Kategori Nilai Pengasuhan sebagai berikut:
 - a. Nilai Pengasuhan ≥ 80 berkategori Sangat Baik;
 - b. Nilai Pengasuhan 64,5 – 79,5 berkategori Baik;
 - c. Nilai Pengasuhan 54 – 64 berkategori Cukup;
 - d. Nilai Pengasuhan < 54 berkategori Kurang.
- (6) Taruna yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pada angka 7 di atas, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- (7) Syarat berakhirnya studi atau kelulusan bagi Taruna berdasarkan pada evaluasi nilai prestasi akademik dan nilai pengasuhan.

D. Indikator dan Nilai/Poin Penghargaan

1. Kejujuran

a. Aktif mengikuti kegiatan Asistensi/ Mentoring Keagamaan, dengan prosentase kehadiran: 1) $\geq 80\%$ 2) 70 – 79 % 3) 60 – 69 % 4) $< 60\%$	4,0 3,0 1,0 0,0
b. Aktif mengikuti kegiatan keagamaan/ibadah dan hari-hari besar keagamaan dengan prosentase kehadiran: 1) $\geq 80\%$ 2) 70 – 79 % 3) 60 – 69 % 4) $< 60\%$	4,0 3,0 1,0 0,0
c. Berani berkata benar dan berlaku jujur saat ujian atau kegiatan lainnya (Tidak Berbohong, Tidak Menyontek, Tidak Curang, dll)	4,0
d. Berani melaporkan apabila mengetahui ada perbuatan yang menyimpang/melanggar aturan	4,0
e. Kegiatan lain yang patut diberikan penghargaan dengan pertimbangan Ketua atau Tim Pengasuhan	Maks. 4,0

2. Keindonesian Yang Pluralis

a. Menghargai perbedaan dan bersedia menempati/tinggal di kamar asrama bersama dengan teman yang berbeda asal daerah atau suku dan agama	5,0
b. Mengikuti/menampilkan pentas seni dan budaya daerah pada: 1) Tingkat Internasional 2) Tingkat Nasional 3) Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota 4) Tingkat Kampus	10 7,5 5,0 2,5
c. Kegiatan lain yang patut diberikan penghargaan dengan pertimbangan Ketua atau Tim Pengasuh	Maks. 10

3. *Prima Melayani*

a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan taruna dengan kriteria: 1) mengikuti dan membuat laporan kegiatan sesuai standar yang ditentukan 2) mengikuti dan membuat laporan tidak sesuai standar yang ditentukan 3) mengikuti dan tidak membuat laporan	4,0 3,0 1,0
b. Melaksanakan kegiatan KKNP-PTLP 1) mengikuti dan membuat laporan kegiatan sesuai standar yang ditentukan 2) mengikuti dan membuat laporan tidak sesuai standar yang ditentukan 3) mengikuti dan tidak membuat laporan	4,0 3,0 1,0
c. Melaksanakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan diluar kampus: 1)Kerja Bakti di luar kampus 2)Donor Darah 3)Aksi Sosial 4)Kegiatan lainnya yang sejenis	2,0 2,0 2,0 2,0
d. Kegiatan lain yang patut diberikan penghargaan dengan pertimbangan Ketua atau Tim Pengasuh	Maks. 4,0

4. *Disiplin dan Pantang Menyerah*

a. Mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus atau sejenisnya 1)Peserta Terbaik 2)kehadiran 100% 3)kehadiran $\geq 80\%$	4,0 3,0 2,0
b. Mengikuti kegiatan Pelatihan Kedisiplinan (LATSARDIS/LATSARSUS/LATSARPIM) 1)Peserta Terbaik 2)kehadiran 100% 3)kehadiran $\geq 80\%$	4,0 3,0 2,0
c. Mengikuti dan aktif dalam kegiatan Kesamaptaan dan PBB 1)kehadiran 100% 2)kehadiran $\geq 80\%$	3,0 2,0

d. Mengikuti dan aktif dalam kegiatan UKT 1)kehadiran 100% 2)kehadiran $\geq 80\%$	3,0 2,0
e. Mengikuti kegiatan akademik (kuliah/ praktikum/ kuliah umum/ seminar/lainnya yang sejenis) 1)kehadiran 100% 2)kehadiran $\geq 80\%$	3,0 2,0
f. Mengikuti kegiatan Pengasuhan (olahraga/apel/ upacara/makan bersama/lainnya yang sejenis) 1)kehadiran 100% 2)kehadiran $\geq 80\%$	3,0 2,0
g. Kegiatan lain yang patut diberikan penghargaan dengan pertimbangan Ketua dan Pengasuh	Maks. 3,0

5. **Evaluasi dan Mengembangkan Diri**

a. Menciptakan software/aplikasi untuk mendukung percepatan pelayanan	15
b. Mengikuti Penelitian/riset bersama Dosen	8,0
c. Penelitian Mandiri yang dipublikasikan	10
d. Mengikuti dan aktif dalam kegiatan pelatihan aplikasi dan pengayaan materi kuliah dengan presentase kehadiran $\geq 80\%$	4,0
e. Mengikuti kegiatan karya ilmiah/ seminar/ simposium/lokakarya/diskusi/dan lainnya yang sejenis: 1) Internasional - Narasumber/Pemateri/ Penulis/Pemakalah - Moderator/Pemandu - Peserta 2) Nasional - Narasumber/Pemateri/ Penulis/Pemakalah - Moderator/Pemandu - Peserta	15 10 5,0 10 7,0 3,0

f. Menulis pada Jurnal	
1) Internasional	10
2) Nasional Akreditasi/ISBN	8,0
3) Nasional Non Akreditasi/Non ISBN	6,0
g. Menulis pada Surat Kabar dan Artikel	
1) Internasional	8,0
2) Nasional	6,0
3) Regional/lokal	4,0
h. Berprestasi di Bidang Akademik dan IPTEK, Olahraga, Seni Budaya, Kerohanian:	
1) Internasional	
- Juara I	10
- Juara II	7,5
- Juara III	6,0
- Peserta	4,0
2) Nasional	
- Juara I	7,5
- Juara II	6,0
- Juara III	4,5
- Peserta	3,0
3) Provinsi/Kabupaten/Kota	
- Juara I	5,0
- Juara II	4,0
- Juara III	3,0
- Peserta	1,5
4) Internal Kampus	
- Juara I	2,5
- Juara II	2,0
- Juara III	1,5
- Peserta	1,0
i. Kegiatan lain yang patut diberikan penghargaan dengan pertimbangan Ketua dan Pengasuh	Maks. 15

6. **Tanggungjawab dan Kepemimpinan**

a. Menjadi Pengurus Organisasi Taruna dan sejenisnya	10
1) Kepala Badan Senat Taruna (BST)	10
2) Ketua Dewan Perwakilan Taruna (DPT)	10
3) Komandan Korps Taruna Bela Negara (KTBN)	7,5
4) Wakil Kepala Badan Senat Taruna (BST)	7,5

5) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Taruna (DPT)	6,5
6) Komandan Batalyon/Polisi Taruna	6,5
7) Ketua Unit Kegiatan Taruna (UKT) dan sejenisnya	4,0
8) Sekretaris/Bendahara/Kabid/Kepala Kantor Asrama Taruna Bhumi dan yang setingkatnya	4,0
9) Kepala Seksi Organisasi Taruna dan setingkatnya	2,5
10) Komisariss Kelas (KOMKES)	
11) Pengurus Kelas	
b. Ditugaskan/dipilih sebagai sebagai Kakak suh/Mentor	6,5
c. Ditugaskan/dipilih sebagai Panitia/Koordinator Kegiatan Taruna:	
1) Ketua Panitia kegiatan di dalam kampus (PPSPP, HUT Asrama, Dies Natalis, Hantaru, Lomba Esai, dll)	5,0
2) Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia kegiatan di dalam kampus (PPSPP, HUT Asrama, Dies Natalis, Hantaru, Lomba Esai, dll)	4,0
3) Koordinator/Seksi Panitia kegiatan di dalam kampus (PPSPP, HUT Asrama, Dies Natalis, Hantaru, Lomba Esai, dll)	3,0
4) Anggota Panitia kegiatan di dalam kampus (PPSPP, HUT Asrama, Dies Natalis, Hantaru, Lomba Esai, dll)	2,0
d. Ditugaskan/dipilih sebagai Petugas Upacara/ Kegiatan di dalam atau luar kampus	
1) perwira upacara	2,0
2) komandan upacara	2,0
3) komandan kompi	1,5
4) komandan pleton	1,0
5) ajudan pembina/inspektur dan petugas lainnya dalam upacara	1,0
6) pengibar bendera upacara	1,5
7) pembaca UUD 1945 pada upacara	1,5
8) Dinas Jaga Taruna	1,0
9) Mengikuti upacara di luar kampus STPN	1,5
10) Mewakili lembaga dalam kegiatan tertentu di luar STPN sebagai Peserta lomba	2,0

e. Ketua/Koordinator Regu Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ KKNP-PTLP/Pemberdayaan Taruna dan yang sejenis	4,0
f. Kegiatan lain yang patut diberikan penghargaan dengan pertimbangan Ketua dan Pengasuh	Maks. 10

7. *Loyalitas Pada Cita-cita Organisasi*

a. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan STPN dan Kementerian ATR/BPN, antara lain: (1) Seminar Nasional (2) Kuliah Umum (3) Sarasehan Pertanahan (4) Wisuda (5) Kegiatan lain yang sejenis	4,0
b. Melaksanakan tugas-tugas kelembagaan dalam rangka percepatan kegiatan/ program strategis STPN dan Kementerian ATR/BPN	6,0
c. Kegiatan lain yang patut diberikan penghargaan dengan pertimbangan Ketua dan Pengasuh	Maks. 6,0

E. Indikator Nilai/Poin Pelanggaran

1. *Pelanggaran Berat*

a. Tidak memeluk salah satu agama/Atheis	-50
b. Memaksakan suatu agama kepada orang lain yang telah memeluk agama lain	-50
c. Tidak menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan	-50
d. Menjalin hubungan khusus sesama jenis (Homoseksual/Lesbian/LGBT)	-50
e. Menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja	-50
f. Berkelahi di dalam atau di luar kampus	-50
g. Mencemooh atau menghina agama orang lain	-50
h. Mengganggu pelaksanaan ibadah, baik agama sendiri maupun agama orang lain	-50

i. Membuat keributan/tidak menjaga ketertiban di tempat-tempat ibadah	-50
j. Merusak sarana ibadah	-50
k. Tidak menjaga nama baik STPN	-50
l. Tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh STPN	-50
m. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan SARA	-50
n. Hamil selama dalam pendidikan, kecuali diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku	-50
o. Mengambil dan atau mempergunakan barang milik orang lain atau milik dinas tanpa hak	-50
p. Berjudi	-50
q. Menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) dan lain-lain yang sejenis	-50
r. Membawa, menyimpan, memperjualbelikan senjata tajam dan atau senjata api	-50
s. Melakukan perbuatan amoral, berzina dan asusila	-50
t. Meminum sesuatu yang mengandung alkohol maupun yang dapat memabukkan	-50
u. Melakukan ancaman atau intimidasi	-50
v. Bersumpah palsu	-50
w. Memalsukan data dan tanda tangan	-50
x. Melakukan kekerasan yang mengandung unsur pidana	-50
y. Melanggar hal-hal yang menjurus atau mengarah pada pelanggaran tindak pidana	-50
z. Meninggalkan kampus tanpa izin selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kumulatif dalam satu bulan	-50
aa. Tidur dan atau tinggal di luar asrama	-50
bb. Merusak dan atau menghilangkan barang inventaris dinas	-50
cc. Melakukan dan atau terlibat dalam kegiatan politik praktis	-50
dd. Terlibat atau mendukung gerakan separatis	-50
ee. Melawan atasan (insubordinasi), memperlakukan dosen dan pengasuh tidak dengan hormat	-50

ff. Melanggar hal-hal yang diatur dalam PP no.53 Tahun 2010 tentang Larangan dan Kewajiban PNS	-50
gg. Memberikan keterangan palsu baik lisan maupun tertulis	-50
hh. Hal-hal lain yang patut diduga termasuk kategori pelanggaran berat yang belum diatur dalam peraturan ini	-50

2. Pelanggaran Sedang

IZIN BERMALAM	
1) Izin bermalam dalam keadaan dicabut hak izinnya	-2,0
2) Pulang izin bermalam tidak tepat waktu tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan	-1,5
3) Izin bermalam tidak sesuai jadwal yang ditentukan untuk Taruna atau Taruni	-2,0
4) Tidak mengajukan form izin bermalam	-2,0
TUGAS JAGA	
1) Tidak melaksanakan dinas jaga	-2,0
2) Meninggalkan tugas jaga tanpa alasan yang jelas	-1,0
3) Mengabaikan pengisian buku piket	-1,0
4) Terlambat menempati pos jaga	-1,0
5) Melepas atribut jaga tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan	-1,0
6) Tidur pada waktu jaga	-1,0
7) Meninggalkan pos jaga sebelum waktu serah terima jaga	-1,0
ETIKA	
1) Taruna masuk asrama Taruni atau sebaliknya tanpa izin Pengasuh	-3,0
2) Tidur ditempat yang tidak semestinya	-1,5
3) Tidur diluar waktu yang telah ditentukan	-1,5
4) Tidur di kamar pada waktu jam kuliah	-2,0
5) membawa tamu ke dalam kamar asrama	-3,0
6) Menerima tamu ditempat yang tidak semestinya	-3,0
7) Menerima tamu diluar waktu yang telah ditentukan	-2,0
8) Memperlakukan tamu dengan tidak hormat	-2,0

9) Membunyikan alat-alat musik pada tempat-tempat yang mengganggu ketenangan orang lain	-1,0
10) Membunyikan musik pada jam-jam istirahat yang mengganggu ketenangan	-1,0
11) Makan / minum sambil berjalan atau ditempat yang tidak semestinya	-1,0
12) Berkata tidak sopan	-1,0
13) Duduk tidak sopan	-1,0
14) Duduk di tempat yang tidak semestinya	-1,0
15) Berkelakuan tidak semestinya / tidak menunjukkan sikap seorang Taruna	-2,0
16) Bersikap tidak sopan dimanapun berada	-2,0
17) Berduaan berlainan jenis di jalan maupun di ruangan (berkhalwat/berpacaran)	-3,0
18) Membeli, menyimpan dan melihat majalah, tabloid, gambar, film yang bergambar porno dan internet dengan situs porno dan lain yang bercorak pornografi dan pornoaksi	-5,0
19) Menyimpan, menempatkan, menempelkan gambar, foto, tulisan, hiasan, ataupun grafik secara tidak pantas dan melanggar etika di dalam kampus	-3,0
KEWAJIBAN	
1) Terlambat masuk kelas	-1,0
2) Meninggalkan wajib belajar tanpa izin	-1,0
3) Meninggalkan perkuliahan, praktikum dan pengasuhan tanpa izin dinas	-3,0
4) Meninggalkan kuliah tanpa izin dosen	-2,0
5) Meninggalkan jadwal kegiatan keTarunaan tanpa alasan yang dapat diterima	-2,0
6) Tidak memiliki dan/atau tidak membawa Buku Saku Taruna	-3,0
7) Tidak memiliki Kartu Identitas Taruna STPN	-3,0
8) Mengabaikan perintah / instruksi dari Pembina	-3,0
BERPAKAIAN	
1) Berpakaian tidak rapi	-1,0
2) Berpakaian, bersepatu, menggunakan tutup kepala dan mengenakan atribut pakaian dinas tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku	-1,0
3) Menggantungkan pakaian tidak pada tempatnya	-1,0

4) Memakai sepatu tanpa di semir dan perlengkapan pakaian dinas yang tidak di braso	-1,0
5) Menjemur pakaian ditempat yang tidak semestinya	-2,0
6) Mengubah bentuk pakaian dinas	-3,0
7) Berpakaian dinas tidak lengkap di dalam maupun di luar kampus	-2,0
8) Memakai pakaian dinas yang bukan miliknya	-1,0
9) Menyimpan pakaian melebihi ketentuan yang ditetapkan	-1,0
10) Memakai pakaian tidak pantas di lingkungan kampus STPN	-1,0
PENGUNAAN ASRAMA DAN KEBERSIHAN	
1) Berada di Asrama pada jam-jam pelajaran/perkuliahahan	-2,0
2) Meninggalkan Asrama tanpa mematikan lampu dan kran air	-2,0
3) Membiarkan kamar dan lorong asrama kotor	-2,0
4) Berkeliaran pada waktu istirahat malam	-3,0
5) Memakai pakaian dalam atau tidak semestinya di lorong asrama	-2,0
6) Membuang sampah tidak pada tempatnya	-1,0
7) Hidup tidak membaur dengan suku/daerah lain di asrama	-1,5
8) Meninggalkan lemari dalam keadaan tidak terkunci	-1,0
OLAHRAGA	
1) Tidak mengikuti olahraga pada jam kegiatan olahraga tanpa alasan yang jelas	-2,0
2) Memakai perlengkapan olahraga yang tidak sesuai dengan jenis kegiatannya pada waktu olahraga	-1,0
3) Memakai/menyimpan alat-alat olahraga bukan pada tempatnya	-1,0
PENGUNAAN ALAT DAN INVENTARIS	
1) Menggunakan handphone tidak sesuai ketentuan	-1,5
2) Menyalahgunakan pemakaian listrik	-2,0
3) Penggunaan laptop tidak sebagaimana mestinya	-2,0
4) Membuat kotor dan/atau merusak segala prasarana dan sarana kampus	-3,0

5) Memindahkan inventaris kamar tidak sesuai dengan ketentuan	-2,0
6) Menyimpan, membawa dan/atau mempergunakan barang inventaris tanpa izin dinas	-3,0
7) Merubah arah/menutupi kamera CCTV	-3,0
8) Mengoperasikan handphone diwaktu jam perkuliahan/praktikum	-1,5
9) Menggunakan sarana dan prasarana pengajaran, pelatihan dan pengasuhan tidak semestinya	-2,0
10) Menggunakan peralatan elektronik yang menggunakan listrik Asrama tanpa izin dinas	-2,0
11) Menggunakan laptop/komputer yang bukan untuk kepentingan pendidikan/perkuliahan	-2,0
KEPEMIMPINAN	
1) Komisariss Kelas membiarkan kelas tanpa dosen atau instruktur, serta tidak memberitahukan kepada Pendamping Kelas	-1,0
2) Bersikap tidak memberikan hormat dan salam pada sivitas akademika, tamu, dan senior saat bertemu/berpapasan	-1,0
3) Bersikap tidak tertib dalam menunggu giliran	-1,0
4) Bersikap tidak siap pada waktu inspeksi	-1,0
5) Tidak bertanggungjawab atas anggota kantah/kanwilnya	-2,0
6) Membiarkan kerusakan/kegaduhan	-2,0
7) Bercanda pada waktu dosen memberikan perkuliahan	-1,5
8) Mengajukan protes tanpa mengindahkan kode etik dan tata cara yang benar	-2,0
9) Mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan korps/menggunakan nama korps untuk kepentingan pribadi	-2,0
10) Bertindak dan berlaku apatis/masa bodoh, takut memberi tahu/teguran/peringatan terhadap Taruna lain yang melakukan pelanggaran	-1,0
11) Berlaku tidak jujur dalam melaksanakan tugas	-3,0
KEWENANGAN	
1) Memaksakan kehendaknya kepada orang lain	-2,0
2) Mengadakan pesta tanpa izin di lingkungan kampus	-2,0

3) Menyalahgunakan izin kegiatan untuk kegiatan lain	-3,0
4) Melakukan kegiatan ekstrakurikuler diluar jadwal yang ditetapkan tanpa izin	-1,5
5) Memberikan perintah diluar kewenangannya	-1,5
6) Memprovokasi yang bersifat negatif	-1,5
KENDARAAN	
1) Membawa dan atau mengemudikan kendaraan bermotor ke, dari dan di dalam kampus tanpa perintah pejabat yang berwenang	-2,0
2) Berkendaraan tidak mematuhi Peraturan Lalu Lintas di luar kampus STPN	-3,0
KELAS	
1) Membuang sampah di ruang kelas tidak pada tempatnya	-1,0
2) Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota kelasnya	-1,0
3) Meninggalkan kelas tidak teratur atau ribut	-1,0
4) Membuat keributan pada jam perkuliahan dan praktikum	-1,0
APEL, BERBARIS DAN LAPORAN	
1) Tidak mengikuti Apel tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan	-1,5
2) Berbaris tidak rapi dan tertib pada saat apel	-1,0
3) Membuat laporan palsu mengenai jumlah anggota pada saat apel	-2,0
4) Mengabaikan pembuatan laporan setelah tugas yang diberikan selesai dikerjakan	-1,0
5) Membubarkan diri dari barisan secara tidak tertib	-1,0
6) Meninggalkan apel tanpa izin	-1,0
KEUANGAN	
1) Terlambat membayar uang makan dan/atau laundry	-2,0
2) Terlambat membayar uang pendidikan	-2,0
LAIN-LAIN	
1) Membuat surat keterangan sakit palsu	-3,0
2) Memberi hukuman kepada junior dengan tidak manusiawi	-3,0

3) Keluar kampus tanpa izin	-2,0
4) Masuk dan keluar kampus tidak melewati gerbang utama	-2,0
5) Bermalam di luar asrama tanpa izin bermalam dan cuti	-3,0
6) Tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang telah ditentukan	-2,0
7) Merokok	-3,0
8) Bertato, bertindik pada bagian tubuh bagi Taruna	-3,0
9) Mengumpat, memaki serta menghardik	-3,0
10) Memakai perhiasan/asesoris yang tidak perlu selama pendidikan	-1,5
11) hal-hal lain yang patut diduga termasuk kategori pelanggaran sedang yang belum diatur dalam peraturan ini	Max. -5,0

3. **Pelanggaran Ringan**

a. tidak memenuhi ketentuan tata tertib makan	-0,5
b. membeli makanan dan minuman di luar tempat yang telah ditentukan	-0,5
c. berpakaian, bersepatu, menggunakan tutup kepala dan mengenakan atribut pakaian dinas tidak sesuai dengan ketentuan	-0,5
d. tidak menjinjing tas dengan tangan kiri	-0,5
e. tidak memenuhi ketentuan tata tertib pemeliharaan dan kerapihan perorangan	-0,5
f. ukuran rambut tidak sesuai ketentuan	-1,0
g. tidak menjalankan kewajiban Taruna dalam menjaga kebersihan, kerapihan dan lingkungan asrama	-1,0
h. tidak tidur di tempat tidurnya sendiri	-0,5
i. tidak hadir tepat waktu pada saat dinas	-0,5
j. terlambat mengikuti apel atau upacara	-0,5
k. melakukan gerakan yang tidak perlu pada saat upacara atau apel	-0,5
l. tidak menjalankan tata tertib di ruangan kelas	-0,5
m. tidak belajar pada waktu jam wajib belajar	-0,5
n. tidak tertib dalam barisan, perpustakaan, koperasi, kantin dan tempat-tempat umum lainnya	-0,5

o.	menggunakan TV atau media hiburan lainnya tidak sesuai ketentuan	-0,5
p.	menggunakan laptop dan internet tidak sesuai ketentuan	-1,0
q.	pergerakan Taruna di asrama tidak sesuai ketentuan	-0,5
r.	tidak melengkapi diri dengan buku saku, buku pedoman tata kehidupan Taruna, buku catatan, buku literatur sesuai mata kuliah masing-masing dan alat tulis pada saat perkuliahan berlangsung	-1,0
s.	berbuat gaduh di dalam barisan , asrama dan tempat kegiatan belajar	-1,0
t.	Membuat coretan - coretan di meja, kursi atau dinding	-1,0
u.	Berada di kantin pada jam kuliah	-1,0
v.	Memelihara kumis, jenggot dan jambang	-1,0
w.	Membuat kegaduhan di kantin	-0,5
x.	Mengabaikan pengembalian buku - buku perpustakaan atau alat - alat praktek, olahraga dan seni pada tempatnya	-1,0
y.	Tidak ada kerjasama dan toleransi antar sesama	-1,0
z.	Memindahkan inventaris kamar tidak sesuai dengan ketentuan	-0,5
aa.	Menelepon diwaktu kuliah / jam pelajaran	-1,0
bb.	hal-hal lain yang patut diduga termasuk kategori pelanggaran ringan yang belum diatur dalam peraturan ini	-1,0

KETUA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd

Dr. Ir. SENTHOT SUDIRMAN, M.S.
NIP. 19640815 199303 1 004